



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN
KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

BAB I (Pengeluaran)

10.1	Kementerian dan pengeluaran umum	67 074 000
10.2	Perpustakaan Negara	503 100
10.3	Perguruan Tinggi	81 631 800
10.4	Jawatan Pengajaran	124 242 100
	10.5	Kursus...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10.5	Kursus-kursus	21 746 400
10.6	Pendidikan Guru	210 404 000
10.7	Sekolah Menengah Umum	57 944 300
10.8	Pengajaran Teknik	39 298 900
10.9	Pengajaran Perekonomian	7 464 500
10.10	Pengajaran Kewanitaan	6 130 300
10.11	Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan	364 100
10.12	Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas	398 500
10.13	Sekolah Rendah Latihan/Percobaan	7 312 800
10.14	Tunjangan kepada Sekolah-sekolah Parti kelir dan Asrama-asrama Partikelir	35 871 000
10.15	Jawatan Pendidikan Masyarakat	33 207 600
10.16	Kursus dan lain-lain usaha Pendidikan Masyarakat	1 838 700
10.17	Pemberantasan Buta Huruf	24 986 700
10.18	Perpustakaan Rakyat	5 224 500
10.19	Kursus Pengetahuan Umum	5 012 500
10.20	Urusan Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Kewanitaan	4 376 200
10.21	Jabatan Kebudayaan	3 136 600
10.22	Bagian Kesenian	2 240 200
10.23	Perguruan Tinggi Kesenian	729 600
10.24	Perguruan Kesenian	1 543 700
10.25	Bagian Purbakala	1 367 700
	10.26	Arsip...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10.26	Arsip Negara	315 800
10.27	Bagian Bahasa	1 093 100
10.28	Tunjangan kepada Lembaga Kebudayaan dan sebagainya, tunjangan kepada Musim dan Lembaga Pengetahuan dan sumbangan untuk penerbitan buku-buku pengetahuan	3 740 300
10.29	Pengeluaran tak tersangka	1 000 000
	Jumlah	750 199 000

(Tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

BAB II (Penerimaan)

10.1 PUSAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS UMUM.

10.1.1 Pusat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Dinas Umum.

10.1.1.1 Pembayaran kembali persekot gaji dan lain-lain pendapatan.

- 2 Penerimaan berhubung dengan asrama pegawai.
- 3 Uang ujian.
- 4 Penerimaan uang langganan Pewarta.
- 5 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 6 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga kepada mahasiswa dan pelajar.

10.1.2 Gudang buku-buku dan alat-alat pelajaran dan percetakan.

- 10.1.2.1 Pendapatan dari penjualan dan pemasukan buku-buku, alat-alat pelajaran dan barang tercetak.
 - 2 Pendapatan dari pemungutan penggantian alat-alat pelayaran.
 - 3 Pendapatan bagian percetakan dari penjualan buku-buku, majalah-majalah, brosur dan sebagainya.
 - 4 Pembayaran pesanan-pesanan percetakan oleh badan-badan yang bersangkutan.

10.2 PERGURUAN TINGGI.

10.2.1 Perguruan Tinggi.

10.2.1.1 Uang kuliah.

- 2 Uang asrama dari mahasiswa yang tinggal di asrama.
- 3 Pembayaran kembali persekot tidak berbunga dan tunjangan belajar.
- 4 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas mahasiswa.
- 5 Penerimaan berhubung dengan rumah sakit dan Apothek Universitas "Gajah Mada".

10.3 KURSUS-KURSUS.

10.3.1 Kursus-kursus.

10.3.1.1 Uang kursus Kursus tertulis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 2 Uang kursus Kursus Guru untuk Sekolah Teknik/Sekolah Teknik Pertama.
- 4 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Rendah.
- 5 Uang kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani.
- 6 Uang kursus Kursus Pengajaran Ekonomi.
- 7 Uang kursus Kursus Pendidikan Wanita.

10.4 PENDIDIKAN GURU.

10.4.1 Pendidikan guru .

10.4.1.1 Uang sekolah Sekolah Guru Kepandaian Putri.

- 2 Uang sekolah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani.
- 3 Uang sekolah Sekolah Guru 6 tahun (SGA).
- 4 Uang sekolah Sekolah Guru 4 tahun (SGB).
- 5 Uang sekolah Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa.
- 6 Uang sekolah Sekolah Guru Taman Kanak-kanak.
- 7 Pendapatan uang asrama.
- 8 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas.
- 9 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga.

10.5 SEKOLAH MENENGAH UMUM.

10.5.1 Sekolah Menengah Umum.

10.5.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Atas.

- 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama.

10.6... PENGAJARAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

10.6 PENGAJARAN TEKNIK.

10.6.1 Pengajaran Teknik.

10.6.1.1 Uang sekolah Sekolah Teknik Menengah.

2 Uang sekolah Sekolah Teknik.

3 Uang sekolah Sekolah Teknik Pertama.

10.7 PENGAJARAN PEREKONOMIAN.

10.7.1 Pengajaran Perekonomian.

10.7.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Atas.

2 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi Bagian Pertama.

10.8 PENGAJARAN KEWANITAAN.

10.8.1 Pengajaran Kewanitaan.

10.8.1.1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Putri.

2 Pendapatan penjualan barang-barang yang dibuat di Sekolah-sekolah Kerajinan Putri.

3 Pendapatan penjualan barang-barang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolah-sekolah lain.

10.9 SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN.

10.9.1 Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.

10.9.1.1 Uang sekolah Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.

10.10 SEKOLAH...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10.10 SEKOLAH MENENGAH KEHAKIMAN TINGKAT ATAS.

10.10.1 Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.

10.10.1.1 Uang sekolah Sekolah Menengah Kehakiman Tingkat Atas.

10.11 SEKOLAH RENDAH LATIHAN PERCOBAAN.

10.11.1 Sekolah Rendah Latihan Percobaan.

10.11.1.1 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan.

2 Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan Luar Biasa Percobaan.

3 Uang sekolah Sekolah Taman Kanak-kanak Latihan.

10.12 JAWATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

10.12.1 Jawatan Pendidikan Masyarakat.

10.12.1.1 Sumbangan dari berbagai-bagai badan.

10.13 KURSUS-KURSUS DAN LAIN-LAIN USAHA PENDIDIKAN
MASYARAKAT.

10.13.1 Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.

10.13.1.1 Uang kursus Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.

2 Uang asrama.

10.14 PEMBERANTASAN BUTA HURUF.

10.14.1 Pemberantasan Buta Huruf.

10.14.1.1 Pendapatan penjualan alat-alat pelajaran dan bacaan ulangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2 Pendapatan dari pemasangan iklan.

10.15 PERPUSTAKAAN RAKYAT.

10.15.1 Perpustakaan Rakyat.

10.15.1.1 Pembayaran uang persekot dan iuran taman bacaan dan perpustakaan.

2 Pendapatan dari penjualan majalah-majalah, surat-surat kabar dan kitab-kitab.

10.16 KURSUS PENGETAHUAN UMUM.

10.16.1 Kursus Pengetahuan Umum.

10.16.1.1 Iuran Kursus-kursus Pengetahuan Umum.

10.17 URUSAN KEPANDUAN DAN OLAHRAGA DAN KEWANITAAN.

10.17.1 Urusan Kepanduan dan Olahraga dan Kewanitaan.

10.17.1.1 Pendapatan dari penjualan alat-alat olahraga.

10.18 JAWATAN KEBUDAYAAN.

10.18.1 Jawatan Kebudayaan Pusat.

10.18.1.1 Uang penggantian dan uang masuk untuk pertunjukan-pertunjukan.

2 Pendapatan dari penjualan bahan-bahan dan alat-alat kesenian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10.19 PERGURUAN TINGGI KESENIAN.

10.19.1 Perguruan Tinggi Kesenian.

10.19.1.1 Uang kuliah Perguruan Tinggi Kesenian.

- 2 Uang kuliah Akademi Seni Rupa.
- 3 Pendapatan dari penjualan buku-buku dan alat-alat kesenian.

10.20 PERGURUAN KESENIAN.

10.20.1 Perguruan Kesenian.

10.20.1.1 Uang kursus Konservatori Kerawitan.

- 2 Pendapatan penjualan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya.
- 3 Uang sekolah Sekolah Musik Indonesia.

10.21 BAGIAN PURBAKALA.

10.21.1 Bagian Purbakala.

10.21.1.1 Penerimaan biaya melihat candi-candi.

10.22 BAGIAN BAHASA.

10.22.1 Bagian Bahasa.

10.22.1.1 Uang kursus dan sebagainya.

- 2 Penjualan majalah.
- 3 Pendapatan iklan.
- 4 Penjualan buku-buku dan sebagainya.
- 5 Honorarium untuk terjemahan dari luar Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

10.24 SEWA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10.24 SEWA GEDUNG-GEDUNG OLEH PIHAK KETIGA.

10.23.1 Sewa gedung-gedung oleh pihak ketiga.

10.23.1.1 Pembayaran uang sewa gedung.

10.23 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

10.24.1 Penerimaan lain-lain.

10.24.1.1 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang dapat dipakai untuk jawatan Negeri.

2 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan.

3 Rupa-rupa penerimaan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd
G.A. MAENGKOM

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,
ttd
PRIYONO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 119 TAHUN 1957